



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 91 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR UNIT PENGELOLA DATABASE LAPORAN KEGIATAN
(SIM-LAK) HASIL PEMILU/PEMILUKADA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan informasi hasil pemilu/pemilukada secara cepat, mudah, dan komprehensif sesuai tahapan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara perlu didukung pengintegrasian data yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk menyusun, mengelola dan mendokumentasikan laporan kegiatan hasil pemilu/pemilukada dalam suatu system aplikasi database yang terintegrasi dan disajikan secara komprehensif sesuai tahapan kegiatan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Dokumentasi Laporan Kegiatan Hasil Pemilu/Pemilukada;
- c. bahwa sistem aplikasi database laporan kegiatan hasil pemilu/pemilukada yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah selesai dibangun untuk selanjutnya dapat digunakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara tentang pedoman pengelolaan database laporan kegiatan hasil pemilu/pemilukada.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Unit Pengelola Database serta Pengangkatan Pejabat Pengelola Dokumentasi Hasil Pemilu/Pemilukada disusun sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Unit Pengelola Database Laporan Kegiatan Hasil Pemilu/ Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disusun sebagai tim yang akan melaksanakan pendokumentasian sumber data (input), pengolahan data (proses) dan pelaporan (output) hasil kegiatan pemilu/ pemilukada dalam Program Sistem Informasi Manajemen Laporan Kegiatan (SIM-LAK) Hasil Pemilu/ Pemilukada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;
- KETIGA : Seluruh lingkup kegiatan pengolahan Sistem Informasi Manajemen Laporan Kegiatan (SIM-LAK) pemilu/ pemilukada sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA, dikoordinasikan dengan Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Sistem Informasi Manajemen Laporan Kegiatan (SIM-LAK) hasil Pemilu/ Pemilukada bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola SIM-LAK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Desember 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Ketua,

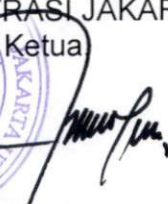

Drs. H. Abdul Mu'in, M.Pd

Lampiran :
 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara
 Nomor : /Kpts/KPU-JU/010.328877/2015
 Tanggal : Desember 2015

**STRUKTUR UNIT PENGELOLA DATABASE LAPORAN KEGIATAN
 (SIM-LAK) HASIL PEMILU/PEMILUKADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA DATABASE	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pembina SIM-LAK	Drs. H. Abdul Mu'in, M.Pd	Ketua KPU Kota Adm. Jakarta Utara
2.	Tim Pertimbangan SIM-LAK	1. Prianda Anatta, SE 2. Arif Budianto, S.Ag 3. Yulis Setyawati, SS.MAES 4. Marlina, SE	Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Utara Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Utara Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Utara Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Utara
3.	Atasan Pengelola SIM-LAK	Herawati, S.Sos, MM	Sekretaris KPU Kota Adm. Jakarta Utara
4.	Pengelola SIM-LAK	Mardiyanti, SE	Ka. Sub. Bag. Program dan Data
5.	Tim Penghubung Penyedia Data Laporan Kegiatan	Sigit Surono, SE.Ak Titon Prayoga, S.Ip	Ka. Sub. Bag Teknis Pemilu & Huparmas Ka. Sub. Bag Umum, Keuangan & Logistik Ka. Sub. Bag Hukum
6.	Tim Data (Input), Pengolahan Data (Proses) & Pelaporan (Output)	1. Muhammad Safri Husaini, S.Kom 2. Lulu Qolbiyah 3. Muhammad Yusran, SH, MH 4. Widyawati, SE 5. Ridwan Kurniawan 6. Rini Winarsih, A.Md	Staf Sub Bag. Program dan Data Staf Sub Bag. Program dan Data Staf Sub Bag. Teknis Pemilu & Huparmas Staf Sub Bag. Umum, Keuangan, & Logistik Staf Sub Bag. Umum, Keuangan, & Logistik Staf Sub Bag. Umum, Keuangan, & Logistik

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Ketua

 Drs. H. ABDUL MU'IN, M.Pd